



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : IRWANSYAH Alias IRWAN Alias OWEN Bin MAHMUD;
2. Tempat lahir : Bontokape-Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Juli 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 01 RW 01, Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal, 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021, dengan jenis Tahanan Rutan;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 120Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 1 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 1 April 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH Alias IRWAN Alias OWEN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH Alias IRWAN Alias OWEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam lengan pendek merk mountley pada bagian depan bertuliskan shaped box dan terdapat robekan dibagian kiri dibawah ketiak;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih lengan pendek merk number sixty one terdapat bercak darah dibagian kanan belakang;
- 1 (satu) buah pisau belati terbuat dari besi berbentuk runcing berwarna putih hitam dengan panjang kurang lebih 40 cm lebar kurang lebih 3 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk bulat dan terdapat bercak darah pada mata pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **IRWANSYAH als IRWAN als OWEN bin MAHMUD** pada hari **jum'at** tanggal **15 januari 2021** sekitar pukul 15.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Rt.02, ds bontokape, kec.Bolo, kab Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, berawal ketika saksi korban AMIRULLAH als AMI als KLOSE sedang menonton oregon tunggal yang diadakan oleh saksi MANSYUR, dan pada saat itu terjadi keributan antara saksi USMAN als PONDA dengan terdakwa atas kejadian keributan tersebut saksi korban mendekati terdakwa dengan saksi USMAN als PONDA guna untuk meleraikan keributan tersebut lalu saksi korban AMIRULLAH als AMI als KLOSE memegang pisau belati yang digunakan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban AMIRULLAH als AMI als KLOSE namun pada saat itu terdakwa tetap berontak sehingga mengenai dada kiri bagian bawah ketiak saksi korba AMIRULLAH als AMI als KLOSE.

- Bahwa kemudian setelah itu datang saksi Syamsudin als Rusdin serta beberapa saksi yang lainnya berusaha meleraikan dan terdakwa dijauhkan dari saksi USMAN als PONDA.

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AMIRULLAH als AMI als KLOSE mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 14/013/KKRM/2021 tertanggal 23 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALVITA NIAMULLAH, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Sondosia Kabupaten Bima dengan hasil pemeriksaan:
 - o Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran baik
 - o Ditemukan luka-luka : terdapat luka terbuka pada dada sepan sebelah kiri koma sebelas centimeter dibawah ketiak kiri koma lima belas centimeter dari payudara kiri dengan ukuran luka lima sentimeter koma tepi luka rata koma darah.
- Kesimpulan
Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- AMIRULLAH Alias AMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di RT 02 Desa Bontokape, Kec. Bolo, Kab. Bima;
 - Bahwa yang melakukan pengancaman adalah saudara Irwansyah Alias Irwan Alias Owen Bin Mahmud, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
 - Awalnya saksi korban saat itu sedang menonton acara orgen yang diadakan oleh saudara Mansyur dan tiba-tiba ditengah acara ada keributan yang mana terdakwa sedang bertengkar dengan saudara Usman Alias Ponda sehingga melihat hal itu saksi korban lalu berusaha meleraikan keduanya dengan cara memegang pisau belati yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangan saksi korban namun terdakwa berontak berusaha melepaskan pegangan tangan saksi korban dengan kuat hingga pisau belati yang dipegang oleh terdakwa mengenai dada kiri

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah dekat ketiak saksi korban dan tidak lama kemudian datang saudara Syamsudin serta beberapa orang lainnya memegang terdakwa dan mengambil pisau belati yang dipegang oleh terdakwa;

- Bahwa penyebab Terdakwa Ismail Bin A Wahab menganiaya saksi karena salah paham;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

- USMAN Alias PONDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di RT 02 Desa Bontokape, Kec. Bolo, Kab. Bima;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah saudara Irwansyah Alias Irwan Alias Owen Bin Mahmud, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Awalnya saksi korban saat itu sedang menonton acara orgen yang diadakan oleh saudara Mansyur dan tiba-tiba ditengah acara ada keributan yang mana terdakwa sedang bertengkar dengan saudara Usman Alias Ponda sehingga melihat hal itu saksi korban lalu berusaha meleraikan keduanya dengan cara memegang pisau belati yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangan saksi korban namun terdakwa berontak berusaha melepaskan pegangan tangan saksi korban dengan kuat hingga pisau belati yang dipegang oleh terdakwa mengenai dada kiri bagian bawah dekat ketiak saksi korban dan tidak lama kemudian datang saudara Syamsudin serta beberapa orang lainnya memegang terdakwa dan mengambil pisau belati yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa Ismail Bin A Wahab menganiaya saksi karena salah paham;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

- SAMSUDIN Alias DI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di RT 02 Desa Bontokape, Kec. Bolo, Kab. Bima;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2021/PN Rbi



- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah saudara Irwansyah Alias Irwan Alias Owen Bin Mahmud, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Awalnya saksi korban saat itu sedang menonton acara orgen yang diadakan oleh saudara Mansyur dan tiba-tiba ditengah acara ada keributan yang mana terdakwa sedang bertengkar dengan saudara Usman Alias Ponda sehingga melihat hal itu saksi korban lalu berusaha meleraikan keduanya dengan cara memegang pisau belati yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangan saksi korban namun terdakwa berontak berusaha melepaskan pegangan tangan saksi korban dengan kuat hingga pisau belati yang dipegang oleh terdakwa mengenai dada kiri bagian bawah dekat ketiak saksi korban dan tidak lama kemudian datang saudara Syamsudin serta beberapa orang lainnya memegang terdakwa dan mengambil pisau belati yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa Ismail Bin A Wahab menganiaya saksi karena salah paham;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi Amirullah Alias Ami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di RT 02 Desa Bontokape, Kec. Bolo, Kab. Bima;
- Awalnya terdakwa minum minuman beralkohol dengan saudara Gaul dan Antoni dan kemudian terdakwa joget joget diacara orgen itu lalu pada saat sedang joget Usman memukul terdakwa dengan tangan kanan 1 kali mengenai wajah terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang disimpan dipinggang kanan kemudian terdakwa mengayunkan kearah Usman namun Usman dapat menghindari dan kemudian datang saksi korban berusaha merebut pisau terdakwa dan terdakwa berontak berusaha melepaskan diri dan datang lagi warga meleraikan terdakwa sehingga terdakwa jatuh ditanah dan terdakwa sempat melihat korban dibawah oleh warga kearah utara jalan;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan saat itu terhadap saudara Amirullah Alias Ami adalah Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Amirullah Alias Ami dengan menggunakan pisau belati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di RT 02 Desa Bontokape, Kec. Bolo, Kab. Bima Terdakwa telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap saudara Amirullah Alias Ami;
- Awalnya terdakwa minum minuman beralkohol dengan saudara Gaul dan Antoni dan kemudian terdakwa joget joget diacara orgen itu lalu pada saat sedang joget Usman memukul terdakwa dengan tangan kanan 1 kali mengenai wajah terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang disimpan dipinggang kanan kemudian terdakwa mengayunkan kearah Usman namun Usman dapat menghindari dan kemudian datang saksi korban berusaha merebut pisau terdakwa dan terdakwa berontak berusaha melepaskan diri dan datang lagi warga meleraai terdakwa sehingga terdakwa jatuh ditanah dan terdakwa sempat melihat korban dibawah oleh warga kearah utara jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2021/PN Rbi



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Irwansyah Alias Irwan Alias Owen Bin Mahmud, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di RT 02 Desa Bontokape, Kec. Bolo, Kab. Bima, Awalnya terdakwa minum minuman beralkohol dengan saudara Gaul dan Antoni dan kemudian terdakwa joget joget diacara orgen itu lalu pada saat sedang joget Usman memukul terdakwa dengan tangan kanan 1 kali mengenai wajah terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang disimpan dipinggang kanan kemudian terdakwa mengayunkan kearah Usman namun Usman dapat menghindari dan kemudian datang saksi korban berusaha merebut pisau terdakwa dan terdakwa berontak berusaha melepaskan diri dan datang lagi warga meleraai terdakwa sehingga terdakwa jatuh ditanah dan terdakwa sempat melihat korban dibawah oleh warga kearah utara jalan;

- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Amirullah Alias Ami mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 14/013/RSUD-S/KKRM/II/2021 tertanggal 23 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALVITA NIAMULLAH, Dokter pemeriksa pada RSUD Sondosia;

Kesimpulan luka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya Terdakwa dijatuhkan pidana melebihi dari masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Amirullah Alias Ami mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Alias IRWAN Alias OWEN Bin MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Alias IRWAN Alias OWEN Bin MAHMUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, ARIF HADI SAPUTRA, SH., sebagai Hakim Ketua, Y. ERSTANTO W.,S.H.,M.Hum, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARIFUAD, SH., Panitera

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh FARHAN Z,
SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. ERSTANTO W, SH.,M.Hum

ARIF HADI SAPUTRA, SH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARIFUAD, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)